

ANAK YATIM PIATU
2010

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 4, LD.2010/NO.4. TLD. NO. 25. 5 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG BANTUAN UNTUK ANAK YATIM, YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN

ABSTRAK:

- bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain telah diatur tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah sosial; bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan sosial dasar terhadap anak yatim/piatu, yatim piatu dan fakir miskin untuk meningkatkan kehidupannya secara wajar, dipandang perlu Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bantuan yang bersumber

- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;

- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; tujuan dan sasaran; sumber dana Pengalokasian dana bantuan untuk anak yatim/piatu, yatim-piatu dan fakir miskin ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pencairan dan penyaluran pemberian dalam bentuk bantuan dana disalurkan melalui Keuchik Gampong dan diberikan menurut data daftar nama-nama calon penerima tiap-tiap gampong yang telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh Tuha Peuet Gampong; sanksi-sanksi dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 21 Juli 2010.
- Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.
- Penjelasan 1 halaman.